

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang ditunjukkan kepada seorang pria dan wanita. Khususnya dalam agama islam, Allah Swt menciptakan manusia itu berpasang – pasangan. Di riwayatkan dalam ayat Al – quran surat An – nisa ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai Manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama - Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal

2 ayat (1) tentang keabsahan perkawinan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing – masing. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suatu perkawinan yang sah dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah suatu amalan yang baik yang sudah diatur berdasarkan perintah agama dan suatu hal yang dianjurkan dalam agama islam serta dalam agama islam sendiri perkawinan adalah suatu perbuatan sebagai salah satu hal penyempurna agama.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan bahwa terdapat asas – asas dan prinsip – prinsip dalam perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Sahnya suatu perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan dan kepercayaan masing – masing;
3. Undang – Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya;
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka Undang – Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian;
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.¹

Menurut Prof.Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 48.

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²

Hikmah dalam melakukan perkawinan yaitu untuk menghindari terjadinya perzinaan, menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan, menghindari terjadinya penyakit kelamin diakibatkan oleh perzinahan seperti aids, lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga, menikah merupakan setengah dari agama, dan menurut M.Idris Ramulyo Hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.³

Ada hal yang berbeda kaitannya dengan perkawinan jika dihubungkan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap segala aspek kehidupan, salah satunya adalah perubahan pola hidup manusia dalam hal pergaulan. Dalam kehidupan saat ini, Khususnya para remaja sudah bebas melakukan hal – hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Seperti halnya dengan maraknya perbuatan maksiat dan perzinaan. Para remaja saat ini menganggap hal ini sebagai hal yang terlihat biasa saja, tidak menutup kemungkinan bahwa minoritas kalangan remaja telah melakukan perbuatan maksiat dan perzinaan tersebut tanpa terkendali, hal ini tentunya diakibatkan karena tidak adanya pengawasan orang tua serta pengaruh dari

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Edisi Pert (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 9.

³ *Ibid*, hal.9.

lingkungan yang tidak baik, sehingga menyebabkan timbulnya kawin hamil akibat dari perbuatan zina. Akibat yang timbul dari perkawinan seorang wanita hamil akan berpengaruh kepada status anak yang dilahirkan nantinya.

Dalam agama islam pergaulan bebas tentunya tidak dibenarkan bahkan dilarang keras untuk mendekatinya, apalagi melakukan hal yang sudah jelas dilarang oleh agama. Larangan tersebut telah jelas tertulis dalam kitab Al – quran surat Al – Isra Ayat 32 sebagai berikut : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalam yang buruk”.

Kawin hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah hamil sebelum dilaksanakannya akad nikah atau perkawinan.⁴ Perkawinan wanita hamil dilakukan karena pihak wanita sudah dalam keadaan mengandung sebelum dilaksanakannya perkawinan dan perkawinan wanita hamil terjadi karena suatu perbuatan maksiat dan perzinaan. Perkawinan wanita hamil dalam faktanya dilaksanakan berdasarkan alasan – alasan seperti untuk menutup aib, harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah dilakukannya, untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik keluarga laki – laki terlebih lagi bagi keluarga perempuan.

Al – Quran dan Al – Hadits telah memberikan rincian mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang untuk dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara ataupun larangan yang bersifat selamanya. Secara umum wanita yang sedang hamil itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalanginya itu sudah tidak ada maka diperbolehkan untuk menikah. Akan tetapi dalam hal ini mengenai wanita hamil masih bisa diperinci

⁴ Thohir Luth R. Tetuko Aryo Wibowo, “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 2, 2020, hal. 235.

lagi, sehingga ada juga yang memperbolehkan untuk menikahinya disaat masa kehamilan. Misalnya wanita hamil akibat dari perzinaan walaupun ini masih menjadi hal yang di bicarakan dan menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.⁵

Kawin hamil dalam hal ini adalah seorang wanita hamil yang menikah akibat dari hamil diluar nikah yang menikah dengan lelaki yang dihamilinya ataupun lelaki yang tidak menghamilinya. Dasar pertimbangan terhadap perkawinan wanita hamil adalah Quran Surat An – Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
 وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

artinya “Laki – laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki – laki yang berzina atau laki – laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan untuk orang – orang mukmin”.

Perbedaan pendapat mengenai kawin hamil yang diakibatkan karena zina, sebagai berikut :

1. **pertama** menurut ulama hanafiyah bahwa dikatakan hukumnya sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahinya merupakan laki – laki yang menghamilinya, alasannya menikahi wanita hamil karena zina bukan termasuk kedalam golongan wanita – wanita yang haram untuk dinikahi.
2. **Kedua**, ulama syafi'iah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik itu yang menikahinya laki – laki yang menghamilinya maupun laki – laki yang bukan menghamilinya, karena wanita hamil bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat bahwa

⁵ Ibid,hal.234

akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah dan wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

3. **Ketiga**, menurut ulama malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak ia wajib istibra. Jangka waktu istibra wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Dengan demikian ulama malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah untuk menikahi wanita hamil akibat zina meskipun yang menikahnya adalah laki – laki yang menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilakukan dalam keadaan hamil akad nikah itu fasid atau wajib difasakh.
4. **Keempat**, ulama hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang telah diketahui berbuat zina dengan laki – laki yang menzinainya ataupun laki – laki yang tidak menzinainya. Kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan bertaubat dari perbiatan zina. Apabila akad nikah dilakukan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.⁶

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil kedepannya akan berpengaruh kepada status anak yang akan dilahirkan. Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya, yang didalamnya melekat harkat dan martabat serta hak – hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh siapapun baik orang tua, masyarakat dan pihak pemerintahan.

Berdasarkan pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini berlaku pula pada kepastian hukum atas status anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita hamil bahwa salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan memberikan identitas kepada anak sejak lahir yang dilakukan oleh pemerintah secara non – diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa ada 2 macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan yang sah. Dalam Pasal

⁶ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perpektif Fikih Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, Vol. 15 No. 1, 2017, hal. 33.

43 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa status anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya saja.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁷ Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita hamil karena zina tidak memperoleh hak kewajiban dari seorang ayahnya. Oleh karena itu berdasar kan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Uraian diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa, anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita hamil karena zina tidak memperoleh hak dan kewajiban dari ayah biologisnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum di masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian terhadap status anak tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kejelasan dan kepastian atas status anak dari perkawinan wanita hamil dan memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut lagi mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita hamil. Sehingga penulis memilih judul **“Status Anak yang Dilahirkan dari Pernikahan Seorang Wanita Sedang Hamil Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

⁷ Farida Hanum, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Premise Law Journal*, 2015, hal. 9.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, beberapa persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan wanita Sedang hamil?
2. Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita Sedang hamil?
3. Bagaimana upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita Sedang hamil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai hukum melaksanakan perkawinan oleh seorang wanita yang telah hamil diluar nikah.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji mengenai kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari wanita hamil di luar nikah.
3. Untuk menemukan solusi mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan anak dari wanita hamil luar nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, sebagai berikut :

1. **Kegunaan penelitian secara teoritis** : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan memberikan

referensi penelitian untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya mengenai keilmuan tentang status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan seorang wanita hamil yang sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum untuk penulis dan pembaca.

2. **Kegunaan penelitian secara praktis :** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para legislatif, bagi pengadilan dan catatan sipil, serta bagi orang tua dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, membantu memecahkan masalah dalam perkawinan seperti halnya yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita hamil dan penyadaran bagi orang tua biologis terhadap tanggungjawab alimentasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pandangan hidup manusia. Pancasila mengandung nilai Societas Religius yang artinya bahwa Pancasila sejalan dengan semua ajaran agama. Pancasila merujuk dan tunduk kepada Al – Quran dan ajaran Agama Islam. Seluruh hukum yang berlaku di indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dalam pasal 28B Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkeluarga. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang – undang ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan perkawinan mulai dari pengertian hingga permasalahan – permasalahan dalam perkawinan dan akibat hukumnya. Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum mengenai hal yang diperbolehkan ataupun larangan dalam perkawinan. Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan banyak problematika yang terjadi di tengah masyarakat mengenai hukum keluarga dan perkawinan. Terdapat macam – macam suku bangsa dan agama di Indonesia, yang artinya terdapat berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai perkawinan. Dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini akan dijadikan sebagai tolak ukur aturan perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Selain Peraturan Perundang – Undangan tersebut, mengenai perkawinan diatur pula dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.⁸

Menurut pasal 2 ayat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai keabsahan perkawinan. bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing – masing dan di catatkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Keabsahan dalam perkawinan akan memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami,isteri, dan anaknya serta menimbulkan adanya

⁸ Zainuddin, *Kepastian Hukum Pernikahan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 1.

jaminan perlindungan hukum terhadap hak yang timbul dalam perkawinan. Seperti hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, serta hak untuk memperoleh identitas hukum seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.⁹

Menurut CST Kansil bahwa “Perlindungan Hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁰ Dengan adanya teori perlindungan hukum ini akan menjamin subyek hukum untuk mendapatkan perlindungan atas hak dan kewajibannya. Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”.¹¹ Bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum. Kepastian hukum sendiri berasal dari pelaksanaan aturan hukum yang sesuai dengan hal yang diatur oleh peraturan tersebut.

Dalam pandangan hukum (*juridis*) menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentunya terdapat asas – asas fundamental dalam perkawinan, yaitu :

1. Asas Sukarela, dalam hal ini perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia, untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan.
2. Asas Monogami, dalam hal ini seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
3. Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat, dalam hal ini merupakan peristiwa yang penting, oleh karena itu partisipasi orang tua diperlukan dalam hal pemberian izin sebagai bentuk perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga, dan perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing – masing serta harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
4. Asas Perceraian Dipersulit, dalam hal ini karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka perceraian harus

⁹ Yunus, *Op.Cit*, hal. 5.

¹⁰ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.40.

¹¹ Jainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 35.

dipersulit, sebab perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian juga dapat membawa dampak – dampak negatif, baik bagi anak – anak yang merupakan hasil dari perkawinan, keluarga, maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

5. Asas Kematangan Calon Mempelai, dalam hal ini calon suami dan isteri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. secara baik tanpa berfikir pada perceraian.
6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita, dalam hal ini kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. (buku hukum perkawinan islam di indonesia.¹²

Prinsip – prinsip perkawinan yang diformulasikan oleh Musdah Mulia,

terdapat empat prinsip – prinsip yang mengatur tentang perkawinan :

1. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai), menurut Musdah Mulia *mawaddah* secara bahasa berarti cinta kasih. Sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Dengan demikian, cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) merupakan asas, sendi dan lem perekat dalam suatu rumah tangga yang tidak bisa dianggap sebagai hal yang sederhana. Karena cinta kasih merupakan sesuatu yang suci, maka cinta harus dijaga, dirawat, dan dipupuk agar terus lestari dan mekar berseri. Maka sikap yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan adalah kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan yang akan mendatangkan atau menyuburkan cinta.
2. Prinsip *Mu'asyarah bi al – ma'ruf* (berperilaku sopan dan beradab), sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga, maka masing – masing individu harus mengutamakan akhlak yang baik sehingga kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan etika dan etiket yang baik.
3. Prinsip *musawah* (saling melengkapi dan melindungi), dalam kacamata normatif suami dan isteri berfungsi sebagai laksana pakaian, sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa mereka (isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka.
4. Prinsip *musyawarah* (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif), suami isteri dalam mengaruhi bahtera rumah tangga tidak dapat dipungkiri akan ada permasalahan yang timbul, oleh karena itu diperlukan adanya komunikasi yang baik dalam berumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surah at – talaq ayat 6 yang menegaskan :

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “... Dan musyawarahkanlah diantara kamu (Segala sesuatu) dengan baik...”

¹² A.Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021).

Prinsip – prinsip diatas adalah prinsip – prinsip pokok yang harus dijadikan sebagai pedoman dan diamalkan dalam kehidupan berumah tangga, agar tercapainya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera, serta penuh cinta dan kasih sayang.¹³

Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam hal perkawinan yang sedang marak terjadi di kehidupan bermasyarakat di era sekarang ini adalah marak terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah hamil di luar nikah, yang dimana status dari seorang anak yang akan dilahirkan dari pernikahan seorang wanita hamil akan menimbulkan sebuah permasalahan baru dalam hal perkawinan.

Banyak persoalan – persoalan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah mulai dari faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor kemapanan ekonomi, maupun faktor yang berasal dari lingkup keluarganya sendiri. Kasus – kasus yang terjadi yang bersangkutan dengan kehamilan pranikah banyak terjadi didalam kalangan remaja, hal ini disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas serta marak terjadi fenomena “seks” pranikah.¹⁴

Kawin hamil dalam penulisan ini adalah kawin hamil yang dinikahi oleh laki – laki yang menghamilinya. Pengertian dari Kawin hamil adalah (at – tazawuz bi al – hamil) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.¹⁵ Dengan kata lain, perkawinan wanita hamil disini adalah perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan atau akibat dari melakukan “seks” pranikah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan diluar

¹³ Ibid, Hal. 63

¹⁴ Eni Dyah Ayu Rohmawati, “Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya,” *AL - HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 04.Nomor 2, Desember 2014 (2014), hal. 369.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 89.

perkawinan yang sah. Berdasarkan uraian diatas istilah “pernikahan wanita hamil di luar nikah” adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita dalam keadaan hamil (mengandung janin diperutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan tersebut diluar ikatan akad nikah.

Menurut hukum islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam. Dalam pandangan hukum islam mengenai wanita hamil terdapat beberapa perbedaan pendapat antar para ulama. seperti dengan pendapat imam syafi’i dan para ulama syafi’iyyah bahwa boleh atau menganggap sah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil akibat zina baik dinikahi dengan laki – laki yang menghamilinya maupun dinikahi dengan laki – laki yang bukan menghamilinya tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil tetap boleh dilaksanakan selama perkawinan itu dilaksanakan sesuai syarat nikah dan adanya ijab qabul. tidak ada hukum kewajiban *iddah* bagi wanita yang hamil di akibatkan karena perzinaan. Maka perkawinan terhadap wanita hamil boleh tetap dilakukan. Pendapat lain dikatan oleh ulama hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahnya adalah laki – laki yang menghamilinya, karena ulama hanafiyah beralasan bahwa menikahi wanita hamil bukan merupakan kedalam golongan – golongan wanita yang haram dinikahi.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa wanita hamil bukan merupakan wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang hamil karena perzinaan mutlaq wanita yang diharamkan

¹⁶ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law Studies*, 3.Number 2,Article 7 (2021), hal. 8.

¹⁷ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perpektif Fikih Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, Vol. 15 No. 1, 2017, hal. 33

untuk dinikahi. Tidak terdapat dalil atau ayat lain yang menunjukkan haram menikahi wanita yang hamil. Dengan catatan bahwa yang menikahnya adalah laki – laki yang menghamilinya.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan atas perkawinan seorang wanita hamil adalah ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki – laki yang melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita dan kemudian seorang laki – laki tersebut berniat untuk mengawininya. Pada saat itu Rasulullah SAW menjawab “perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal”.(H.R. Baihaqi dari ‘Aisyah ra).¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian diatas zina merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan sedangkan pernikahan merupakan perrbuatan yang halal untuk dilakukan dan pernikahan merupakan suatu ibadah penyempurna agama. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil tidak mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melakukan perkawinan adalah pelaku zina dan menyebabkan wanita hamil.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah laki – laki yang menghamilinya. Pasal 53 KHI ini dianggap sah sebagai dasar dalam memperbolehkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil. Selain itu, Pasal 53 KHI membatasi bahwa yang harus menikahi wanita hamil adalah laki – laki yang menghamilinya apabila yang menikahi bukan laki – laki yang menghamilinya perkawinan dianggap tidak sah.¹⁹

¹⁸ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law Studies*, 3.Number 2,Article 7 (2021),hal.10.

¹⁹ Syahbudi Rahim, “Kawin Hamil Di Luar Nikah,” *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 9.Nomor 1,April 2007 (2017), hal. 136.

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil hukumnya diperbolehkan. Tetapi dalam hal ini kebolehan perkawinan seorang wanita hamil dengan laki – laki yang menghamilinya adalah pengecualian, karena laki – laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki – laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian laki – laki yang hanya boleh menikahi seorang wanita hamil karena zina adalah laki – laki yang telah menghamilinya. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An – Nur, yang artinya : “Laki – laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki – laki yang berzina atau laki – laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan untuk orang – orang mukmin”.

Dapat disimpulkan bahwa ayat al – quran ini menjelaskan bahwa laki – laki mukmin yang tidak melakukan zina dengan seorang wanita hamil tersebut tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut, hanya laki – laki yang menghamilinya yang harus menikahi wanita hamil tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan seorang wanita hamil hukumnya diperbolehkan, tetapi perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang laki – laki yang menghamilinya dan perkawinan dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak seorang wanita hamil tersebut serta tidak perlu dilakukan perkawinan ulang ketika anak itu lahir.²⁰ perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang sah selama tidak selama tidak ada hal – hal yang menghalangi secara syara’ seperti adanya hubungan darah antara suami dan isteri.

²⁰ Syaiful Milah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibatnya,” *Misykat*, 02.Nomor 2, Desember 2017 (2017), hal. 60.

Mengenai aturan kawin hamil tetap diletakkan pada kategori boleh. Pada dasarnya, kebolehan pelaksanaan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi ini ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik dari suatu kesimpulan berdasarkan asas *istishlah*, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan *'urf* perumus KHI berpendapat bahwa *lebih besar mash - lahh membolehkan kawin hamil daripada melarangnya*. Tujuan utama atas kebolehan kawin hamil ini adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada anak yang akan dilahirkan nantinya.²¹

Dalam prespektif hukum positif mengenai kawin hamil diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang – undang ini tidak diatur secara eksplisit mengenai pernikahan seorang wanita hamil, tetapi diatur secara implisit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya masing – masing serta perkawinan wanita hamil diperbolehkan dengan ketentuan yang mengawini adalah laki – laki yang menghamilinya. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur juga dalam Pasal 2 Ayat (2) Bahwa “Tiap – tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan ini dicatatkan dan diakui oleh negara.

²¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.92.

Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang sebagai anak luar kawin ketika kelak ia lahir di dunia. Dalam sebuah perkawinan idealnya, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua. Kehadiran dalam sebuah keluarga merupakan suatu kebahagiaan yang sudah melekat pada setiap naluri manusia. anak merupakan sebuah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya. Namun pada kenyataannya banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang sampai rela membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib keluarga. Kelahiran anak tersebut akan membuat malu bagi keluarga karena anak tersebut dilahirkan dari hubungan yang dilakukan di luar nikah yang tentunya tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di kehidupan masyarakat pada umumnya.²²

Idealnya seorang anak yang lahir ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki – laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (*yuridis*), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi anak dalam menjalani masa pertumbuhannya. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir tanpa peran dari seorang laki – laki atau ayahnya, sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya. Dalam kenyataannya, sering terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara *yuridis*, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut terdapat dalam ketentuan Undang – Undang Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki hubungan dengan ibunya saja. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan

²² D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal 3 – 4.

banyak akibat hukum seperti hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan – hubungan lainnya yang berkaitan dengan segala status dan kedudukannya dimata hukum.²³

Konsepsi hukum islam secara umum mengenal dua status anak yang dilahirkan oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak zina (anak tidak sah). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sedangkan anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah.²⁴ Anak yang tidak sah (anak zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Anak tersebut dinamakan sebagai anak zina atau anak *li'an*. Dalam kitab – kitab fikih anak zina adalah anak hasil dari perbuatan zina. Mengenai status anak tidak sah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris – mewarisnya. Tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayahnya.²⁵ Terkait dengan anak luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam :

- a) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anaknya itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu di nasabkan kepada ibunya. Berbeda lagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa beliau berpendapat anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap di nasabkan kepada ayahnya.

- b) Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Status anak diluar nikah dalam kategori ini, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.
2. Tidak ada saling mewarisi dengan ayahnya

²³ Ibid, hal 6 – 7

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976), hal. 229.

²⁵ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Duta Media, 2020), hal. 3.

3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah.²⁶

Dalam Pandangan Hukum Islam terkait dengan anak hasil zina, islam mengajarkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan perwalian saat menikah. Namun bukan berarti anak ini tidak mendapatkan perlindungan oleh negara, karena negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya. Jika pihak ibu dan keluarganya mampu, adapun jika pihak ibu dan keluarganya tidak mampu maka negara akan membiayai hidupnya. kemudian akses pendidikan, islam tidak mengajarkan harus ada akte kelahiran, siapapun muslim atau non muslim, kaya atau miskin, anak hasil dari pernikahan seorang wanita hamil maka biaya pendidikannya akan ditanggung oleh negara.²⁷

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil persetubuhan di luar kawin yang berasal dari pria yang belum mengawininya, bukan suami yang sah menurut islam dan undang – undang tidak terhitung untuk mendapatkan warisan dan anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya tetapi tidak dengan bapaknya. Anak tersebut tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari pihak bapaknya. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012 dijelaskan bahwa anak dari hasil zina tidak memiliki nasab, nikah, waris, dan juga nafkah dengan ayahnya dan keluarganya ayahnya serta anak dari hasil zina hanya memiliki nasab, nikah, waris dan juga nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. ²⁸ Dalam Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau atas akibat perkawinan yang

²⁶ Ibid, hal.19.

²⁷ Nur Puat, “Status Hukum Anak Di Luar Nikah,” *Al - Hikmah*, 3.Nomor 2,September 2013 (2013), hal. 263.

²⁸ Tri Khartika dan Dkk, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, 5.Nomor 2,Juli-Desember 2020 (2020), hal. 210.

sah”. Dipertegas dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja”.²⁹

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memberi pengertian mengenai anak sah. Dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”. Dapat disimpulkan disini bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak luar kawin disini artinya bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki – laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan. Anak tidak sah atau anak luar kawin tidak memiliki perlindungan hukum sehingga tidak dapat menuntut hak – haknya selayaknya anak sah. Seperti contohnya hak untuk mendapatkan nafkah hidup yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah selayaknya kepala keluarga, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya.³⁰ Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai anak luar kawin, bahwa anak luar kawin disini berhak atas kepastian hukum. Mengingat dari sudut pandang hukum bahwa

²⁹ Ruslan Abdul Gani, “Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris,” *Al - Risalah*, 11. Nomor 1, Juni 2021 (2021), hal. 88.

³⁰ Ahmad Dedy Aryanto, “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia,” *Bilancia*, 9. Nomor 2, Juli-Desember 2015 (2015), hal. 125.

setiap orang memiliki persamaan dan kedudukan yang sama di mata hukum seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini berlaku pula pada kepastian hukum atas status anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita hamil bahwa salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan memberikan identitas kepada anak sejak lahir yang dilakukan oleh pemerintah secara non – diskriminasi.

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin akan disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak dicatat dalam akta kelahiran. Terputusnya hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya mengakibatkan ayah tidak memiliki kewajiban kepada anaknya serta anak tidak berhak menuntut apa-apa kepada ayahnya berhubungan dengan hak keperdataan. Anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan hukum jika ayah biologisnya tidak memberi pengakuan. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum dilakukan dalam suatu akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pasal 280 KUHPerdara menyebutkan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak terciptalah hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya.³¹

³¹ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal.31.

Prinsip pengakuan anak luar kawin dianut dalam KUHPerdara Bersifat mutlak karena seorang anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan prinsip hikum barat tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun ibunya. Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut dalam Undang – Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa antara anak dengan ibunya secara otomatis telah terjalin hubungan keperdataan sejak anak itu lahir.³²

Dalam hal ini mengenai perkawinan seorang wanita hamil dan status anak dari seroang wanita hamil dikatakan sebagai anak yang sah, jika perkawinannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik menurut agama maupun hukum yang berlaku. Status anak dari perkawinan seorang wanita hamil dikatakan anak yang sah dikarenakan pernikahan merupakan suatu tindakan yang halal dan perkawinan seorang wanita hamil sah dilakukan apabila yang mengawininya adalah laki – laki yang menghamilinya. Sesuai dengan pasal 14 KHI mengenai rukun perkawinan dinyatakan bahwa dalam perkawinan terdapat calon isteri, calon suami, wali nikah, dua saksi, serta ijab dan qabul.

Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Dapat disimpulkan bahwa status anak dari perkawinan seorang wanita hamil disini adalah sah, karena perkawinan yang dilakukan seorang wanita hamil diperbolehkan. Anak dari seorang wanita hamil disini berhak mendapatkan tanggungjawab dari ayah biologisnya serta anak tersebut tetap mendapatkan hak – haknya seerti hak untuk diberi nafkah oleh ayahnya, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya serta segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

³² Ibid,hal.32

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti, sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif – analitis*, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³³ Metode *deskriptif analitis* adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek pada suatu penelitian serta berdasarkan fakta yang tampak terjadi sebagaimana adanya serta memberikan gambaran mengenai peraturang perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis – normatif, yaitu metode penelitian yang menakanankan pada ilmu hukum dan menelaah kaidah – kaidah hukum yang ada di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam metode yuridis normatif ini adalah dengan menggunakan riset kepustakaan yaitu dengan penulis membaca dan menelaah litelatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan, menganalisis sumber – sumber hukum tertulis, peraturan peraturan perundang – undangan dan doktrin – doktrin ahli

³³ Ali zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2009), hal. 177.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 63.

hukum, yang artinya data – data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan dalam penulisannya ini metode yang dilakukan adalah meliti bahan pustaka.³⁵

3. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian penulis menggunakan dua tahapan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur baik berupa buku,catatan, maupun hasil penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seperti norma dasar (pancasila), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Peraturan Perundang – Undangan, Hukum Islam, Hukum Adat, Yurisprudensi, dan Traktat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Berupa rancangan peraturan perundang – undangan, perundang – undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil – hasil penelitian, jurnal ilmiah, pendapat para sarjana hukum, buku – buku, keputusan pengadilan dan lain sebagainya.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),hal.13.

3. Bahan Hukum Tersier, Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan primer contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks, dan Bibliografi.³⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang terjadi pada masyarakat disandingkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penelitian lapangan ini merupakan penunjang dari penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

- a. Studi Pustaka/Dokumen, Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang dihasilkan dari pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti terdiri dari berbagai macam tidak hanya menggunakan dokumen yang resmi.³⁷
- b. Studi Lapangan, Penelitian dilakukan dengan mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data – data yang valid. Penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara secara terstruktur guna memperoleh informasi dengan pihak terkait.

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 216.

³⁷ Ibid, hal.217.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan – bahan hukum berupa bahan yang relevan dalam penelitian dengan menggunakan alat berupa alat tulis, laptop dan smartphone.
- b. Penelitian lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan berupa pedoman wawancara, berita acara wawancara yang berisi daftar pertanyaan wawancara, dan menggunakan smartphone sebagai alat perekam suara dan pengambilan gambar.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yang merupakan suatu metode yang digunakan dengan tanpa angka dan dibuat berdasarkan memadukan analisis – analisis data sekunder yang diperoleh dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dipadukan dan diolah melalui analitis kualitatif yang dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl.Lengkong Dalam No.17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 42025.

b. Instansi

1. Kantor Urusan Agama Depok, Jl. Raya Arya Salingsingan, Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.